



## Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu

Supanto<sup>✉</sup>, Sulistyanta, Ismunarno, Winarno Budyatmojo, Tika Andarani Parwitasari, Budi Setyanto, Sabar Selamat

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail Korespondensi: supanto@staff.uns.ac.id

### Article Process

### Abstract

**Submitted:**  
12-10-2021

**Reviewed:**  
23-11-2021

**Revised:**  
20-12-2022

**Accepted:**  
12-1-2022

**Published:**  
31-1-2022

*There is a government program for the poor in the COVID-19 pandemic situation. People who receive assistance have the right to control as a form of transparency (Law 14 of 2008 concerning Openness of Public Information) so that people are not just objects. The public generally plays a preventive role in overcoming corruption. However, the judge's decision has not been touched on the Crime of Corruption (Tindak Pidana Korupsi, TIPIKOR). Especially when the community members are in a position as "victims." Cases of social assistance (Bantuan Sosial, BANSOS) and direct cash assistance (Bantuan Langsung Tunai, BLT) can be examples of how citizens are people who have a disadvantaged position of rights due to corrupt behavior so that they "can" become victims of corruption. This research seeks to make an innovation in law enforcement. In law enforcement of corruption criminal acts, if the perpetrator has been proven guilty, the judge will generally sentence them in the form of a loss of independence, a fine, and an additional penalty in the form of criminal compensation for the loss to the state as much as the one that has been corrupted. In addition, criminals often encounter difficulties and obstacles in collecting them. Fines and additional penalties in the form of corrupted returns must be deposited into the state treasury according to the legislation. At this point, mainly for corruption cases related to social assistance to the people, the people become "victims." Why become "victims" because they have the right to get it? Because it has been stipulated in a decision, people are entitled to receive assistance from the government. For this reason, it is necessary to be given access to prosecute perpetrators for recovering the amount of assistance they should have received. The claim is based on the binding rights and obligations that must be carried out. This demand can be in the form of restitution because the people who should have received the aid did not receive it, but it was reduced. So that people can be positioned as victims. An alternative pattern of settlement by involving the victim (beneficiary), such as social assistance, will be more equitable because it will provide access to people who have been formatted as objects of sufferers. This alternative solution involving the receiving community has never been seen before. Because so far, the public can participate in law enforcement only as providers of information and reports of alleged criminal acts of corruption. This alternative is a construction of law enforcement expected to provide justice for the community. The method uses a socio-legal research approach. Research locations in Semarang and Yogyakarta. Structured interviews do primary data, and secondary data is case studies. Data analysis was carried out employing content analysis. The research urgency: (1) to overcome the problem of non-cash social assistance, which so far has caused the "victim" of the community, which is consistently formatted as an object, (2). overcome injustice by seeking a balance between services closer to justice and community welfare.*

**Keywords:** Victims, Corruption, Restitution.

### Abstrak

Terdapat program pemerintah untuk rakyat miskin dalam situasi pandemi covid 19. Masyarakat yang mendapat bantuan mempunyai hak mengontrol sebagai wujud transparansi (UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) sehingga rakyat tidak sekedar sebagai obyek. Masyarakat umumnya berperan secara preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusan hakim belum tersentuh dalam kaitannya dengan putusan hakim TIPIKOR. Utamanya ketika warga masyarakat dalam posisi sebagai "korban". Kasus bantuan sosial (BANSOS) dan bantuan langsung tunai (BLT) dapat menjadi contoh bagaimana warga masyarakat adalah orang yang mempunyai posisi terugikan haknya akibat perilaku koruptif sehingga "dapat" menjadi korban tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupaya melakukan inovatif dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, apabila terhadap pelaku telah terbukti bersalah umumnya dijatuhi putusan oleh hakim berupa pidana hilang kemerdekaan, pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pengganti kerugian terhadap negara sebesar yang telah dikorupsi. Untuk pidana tambahan sering menemui kesulitan dan hambatan untuk menagihnya. Pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian yang dikorupsi sesuai perundang-undangan harus disetorkan ke kas negara. Pada titik inilah utamanya untuk kasus korupsi yang berkaitan dengan

---

bantuan sosial kepada rakyat, maka rakyat menjadi "korban." Mengapa menjadi "korban" karena mereka telah berhak untuk mendapatkan karena telah ditetapkan dalam suatu keputusan sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itulah perlu diberi akses melakukan penuntutan kepada pelaku untuk memulihkan besaran bantuan yang seharusnya mereka terima. Tuntutan tersebut didasarkan pada ikatan hak dan kewajiban yang musti dilakukan. Tuntutan ini dapat berupa restitusi karena rakyat yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak menerima atau menerima namun dikurangi. Sehingga rakyat dapat diposisikan sebagai korban. Suatu alternatif pola penyelesaian dengan melibatkan pihak korban (penerima bantuan) seperti bantuan sosial ini akan lebih berkeadilan karena akan memberi akses pada masyarakat yang selama ini diformat sebagai obyek penderita. Alternatif penyelesaian yang melibatkan masyarakat penerima ini belum pernah terjadi. Karena selama ini masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum sekedar pemberi informasi dan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Alternatif ini merupakan konstruksi penegakan hukum yang diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat. Metode dengan pendekatan sosio-legal riset. Lokasi penelitian di Semarang dan Yogyakarta. Data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur, data sekunder studi kasus. Analisis data dilakukan secara analisis isi. Urgensi penelitian: (1) mengatasi persoalan bantuan sosial non tunai yang selama ini telah menimbulkan "korban" masyarakat yang senantiasa diformat sebagai obyek, (2). mengatasi ketidakadilan dengan mencari keseimbangan antara pelayanan yang mendekati pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Korban, Tindak Pidana Korupsi, Restitusi.

---

## I. Pendahuluan

Korupsi tidak dirasakan sebagai merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Perkembangan korupsi dari waktu ke waktu sangat dinamis, hal ini berkaitan pula dengan *modus operandi* tindak pidana korupsi yang makin bervariasi, namun tidak diikuti perkembangan hukum.<sup>2</sup> Kasus korupsi dimasa pandemi Covid 19 antara lain pungutan liar dana bantuan sosial oleh pejabat setempat, bantuan sosial 250.000 per kepala keluarga dipotong 25.000 menjadi 225.000 perkepala keluarga.<sup>3</sup>

Telah menjadi persoalan lama yakni pertama, hambatan dan kesulitan untuk menagih apabila terdapat putusan pada pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana pengganti kerugian terhadap negara sebesar yang dikorupsi, kedua, adanya ketentuan pidana subsider terhadap pidana tambahan tersebut yang mana (umumnya) terdakwa lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti kurungan dari pada membayar pidana uang pengganti.<sup>4</sup> Di samping itu uang pengembalian yang harus dikembalikan ke kas negara untuk beberapa kasus tindak pidana korupsi menurut hemat penulis berpotensi menimbulkan persoalan. Misalnya pada kasus korupsi yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada rakyat, tentunya rakyat yang telah terdaftar berhak atas bantuan tersebut tetapi karena menjadi kasus korupsi (bantuan sosial) dan pengadilan memutuskan pengembalian hasil korupsi ke kas negara maka rakyat yang seharusnya menerima menjadi tidak menerima, dapat dikatakan rakyat menjadi korban. Oleh karena itu rakyat yang "berhak" tersebut perlu diberi akses untuk melakukan penuntutan secara kelompok kepada pelaku tindak korupsi bantuan sosial untuk dituntut sebagai upaya pemulihan besaran bantuan yang seharusnya mereka terima. Tuntutan tersebut didasarkan pada ikatan kewajiban yang musti dilakukan. Tuntutan dapat berupa restitusi karena rakyat yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak menerima dan atau menerima namun dipotong. Suatu alternatif pola penyelesaian dengan melibatkan pihak korban (penerima bantuan) seperti bantuan sosial ini lebih berkeadilan karena akan memberi akses pada masyarakat yang selama

---

<sup>1</sup> Muh.Arif Syahrani, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2019 - Januari 2020), hlm 24.

<sup>2</sup> Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, (2016), hlm. 2.

<sup>3</sup> Anisa Mufida, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19, "Adalah" *Buletin Hukum dan Keadilan, UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta Vol. 4, No. 1 (2020), hlm 164.

<sup>4</sup> Aliyih Prakasa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Proris*, Vol. 6 No. 1, (2017), hlm 44.

ini diformat sebagai obyek penderita. Kasus yang berkaitan dengan dana bansos antara lain yang terjadi di Malang Jawa Timur: yakni disalahgunakan milik 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya mencapai Rp 450 juta. Modus yang dipergunakan adalah, tersangka tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 KPM, dengan rincian sebanyak 16 KKS tidak pernah diberikan kepada KPM, 17 KKS tidak ada di tempat atau meninggal dunia, dan empat KKS hanya diberikan sebagian. Akibat perbuatannya PTH (tersangka) oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH, juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Disamping itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dampak Covid-19 Di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih terdapat persoalan baik dari penyaluran bantuan maupun data tentang penduduk yang berhak menerima bantuan dikarenakan masih terdapat penduduk yang telah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Faktor-Faktor penyebab belum dilaksanakannya penyaluran dana bantuan sosial dampak Covid-19 Di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara adalah dikarenakan beberapa faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dimana faktor tersebut diantaranya adanya data yang tidak akurat dalam mendata jumlah penduduk penerima bantuan serta terlambatnya bantuan tersebut sampai ketangan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh bagian penyaluran dana bantuan sosial dampak Covid-19 Di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik adalah menyatukan data yang sebenarnya tentang penduduk yang berhak menerima bantuan sosial akibat dampak Covid-19 serta dengan menambah jumlah tenaga personil dilapangan dalam menyalurkan bantuan sehingga tepat sasaran, serta adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Alternatif penyelesaian dengan melibatkan masyarakat penerima bantuan social ini baru pertama kali terjadi pada tanggal 27 juli 2021 di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat yakni pada kasus Bansos dengan terdakwa JPB, namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasannya domisili JPB selaku tergugat sebagaimana dakwaan jaksa KPK ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi, menurut majelis hakim, gugatan 17 warga DKI terkait ganti rugi bansos ini seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak bisa digabung dengan perkara korupsi JPB yang disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>7</sup> Alternatif gugatan ganti rugi ini merupakan konstruksi penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pemberantasan korupsi terfokus pada tiga isu pokok yakni: pencegahan, pemidanaan dan pengembalian hasil korupsi.<sup>8</sup> Hal yang paling penting adalah upaya pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi. Karena memidana pelaku saja tidak cukup untuk menjerakan sehingga musti dibarengi bentuk upaya lain yakni pengembalian kerugian negara.<sup>9</sup> Penelitian bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis, serta mengevaluasi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang telah membawa "korban" rakyat. Dengan mengetahui *modus operandi* kasus yang terjadi menjadi dasar untuk memberikan sumbang saran alternatif agar tidak menimbulkan

<sup>5</sup> Andri Saubani, Pendamping PKH di Malang Korupsi Rp 450 Juta Dana Bansos Ahad 08 Agustus 2021, jam 14:22 WIB <https://www.republika.co.id/berita/qxif68409/pendamping-pkh-di-malang-korupsi-rp-450-juta-dana-bansos>, diakses pada tgl 12- September 2021.

<sup>6</sup> Busri, Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, *E-Journal Fatwa Hukum, Faculty of Law, Vol 4, No 2 (2021)*, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/45836> diakses pada tgl 12- September 2021.

<sup>7</sup> Zunita Putri, Gugatan Ditolak Hakim, Warga DKI Korban Bansos Corona Ajukan Kasasi, <https://news.detik.com/berita/d-5657644/gugatan-ditolak-hakim-warga-dki-korban-bansos-corona-ajukan-kasasi>. diakses pada tgl 12- September 2021.

<sup>8</sup> Agustinus Pohan, *Pengembalian Aset Kejahatan, Pusat Kajian Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2008), hlm. 1.

<sup>9</sup> Yenti Ganarsih, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Korupsi Aset Hasil Korupsi*, Vol. 7 No. 4, (2010), hlm 2.

kasus serupa yang mana menimbulkan “korban” warga masyarakat yang menerima dan sebagai upaya untuk menekan terjadinya kasus serupa dimasa mendatang dan munculnya alternatif “hak” rakyat untuk dapat menggugat atas dasar penipuan karena adanya ketidak sesuai antara bantuan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga timbulnya kerugian negara. Pola penyelesaian atau penegakan hukum kasus bantuan sosial diharapkan menjadi pola penyelesaian kasus serupa di masa mendatang yang lebih berkeadilan dan holistik, selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum kasus korupsi yang lebih berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penyelesaian dan penegakan hukum korupsi bantuan kepada rakyat yang telah menimbulkan kerugian negara.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, menganalisis identifikasi hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian kerugian dari pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat seperti bantuan sosial sebagai “korban”. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif penegakan hukum korupsi terutama persoalan berkaitan dengan pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi dalam kasus bantuan social dengan melibatkan rakyat sebagai korban. Urgensi penelitian: (1) Mengatasi persoalan bantuan social yang selama ini telah menimbulkan “korban” masyarakat yang senantiasa diformat sebagai obyek. (2). Mengatasi dan mencari keseimbangan pelayanan yang mendekatkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat

## II. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kemungkinan keterlibatan masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana korupsi bansos?
2. Bagaimanakah pola alternatif penyelesaian pengembalian kerugian kepada warga masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi bansos?

## III. Metode Penelitian

Pendekatan secara *socio-legal research*. Studi sosio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum. Kata “*socio*” tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial. Menurut Wheeler dan Thomas<sup>10</sup> studi *socio-legal* adalah pendekatan alternatif yang menguji studidoktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka tidak sedang bertujuan memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lain, melainkan hukum dan studi hukum. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelusuran kasus dilaksanakan dengan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data: data sekunder melalui studi kepustakaan, mempelajari putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/putusan MA/putusan MK, literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer melalui penelitian lapangan. Responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dipilih berdasarkan kompetensi, dan yang ada kaitannya dengan tujuan dan maksud penelitian. Data primer diperoleh dengan cara *interview* (wawancara). yang dilakukan dengan teknik *snowball* (bola salju). Analisis data dilakukan secara analisis isi (*content analysis*) dan disajikan secara diskriptif – kualitatif.

---

<sup>10</sup> Sulistyawati Irianto et al, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm 5.

## IV. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara

David H. Bayley<sup>11</sup> menegaskan dalam tulisannya yang berjudul "The Effect of Corruption in a Developing Nation", bahwa korupsi terdapat dalam bentuk, cara dan jumlah yang tidak terhitung ragamnya. Kesempatan untuk melakukan korupsi sama banyaknya dengan jumlah peranan yang dapat dijalankan dalam pemerintahan.

Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara....". Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara ..."

Berdasarkan definisi Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat unsur "kerugian keuangan negara", Apakah kerugian negara? menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan "kerugian keuangan negara" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara yang dimaksudkan di dalam Pasal ini merupakan kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan yang awalnya sebagai delik formil sehingga untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang dirumuskan tanpa memperhatikan akibat yang timbul. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah mengubah pengertian makna unsur kerugian keuangan negara sebagai rumusan delik materil, sehingga kata "dapat" sebagaimana tertulis pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan telah dihilangkannya frasa "dapat" pada kata "merugikan keuangan atau perekonomian negara" maka dalam menafsirkan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus bersifat "actual loss" atau kerugian yang nyata dan dapat dihitung. Rumusan yang demikian ini tentu berpengaruh pada penuntutannya dan pembuktian di persidangan. Dalam arti bahwa sebagai unsur atau *bestanddeel* (*bestanddelen van het delict*) harus dibuktikan, dengan konsekuensi bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan maka hakim harus membebaskan terdakwa

### 2. Hak Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos

#### a. Program Bantuan Sosial dan Korban Tindak Pidana bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

<sup>11</sup> Mukhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm 95.

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (sumber: Wikipedia). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga memberi penjelasan bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak virus corona (covid-19). Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Semua bantuan tersebut didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.<sup>13</sup>

Khusus untuk Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai. Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Pada tahun 2015 Pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam PMK tersebut mengamanatkan bahwa seluruh bantuan sosial harus diberikan langsung atau ditransfer kepada penerima manfaat/masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan sosial, dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Poin penting dalam Inpres tersebut diantaranya kriteria keberhasilan bantuan langsung tunai adalah "transparansi, akuntabilitas, cepat dan tepat". Penyaluran bantuan yang dilakukan secara keuangan digital merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah agar dapat menunjukkan kinerjanya yang lebih akuntabel sebagai salah satu indikator dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

---

<sup>12</sup> Agnes Sediana Milasari D, Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya, <https://djp.vkemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html> diakses pada tgl 12- September 2021.

<sup>13</sup> Kemenkominfo Ngawi, Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah Berita Nasional, Pengumuman May 18, 2020 0 281,339 Views <https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/> diakses pada tgl 12- September 2021.

Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut J.G Jabbra akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu (1) tanggung jawab (2) akuntabilitas (3) liabilitas. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan Good Governance, di mana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Meski telah dilakukan monitoring dan atau pelaksanaan bantuan secara transparan, akutanbel ternyata masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pelaku. Kebijakan pemerintah yang mulia dalam rangka membantu masyarakat miskin dan kurang mampu yang terdampak pandemic covid 19 justru diselewengkan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa rakyat penerima bantuan dalam jenis apapun dapat disebut sebagai korban. Korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi, pada Pasal 1 ke 2 korban adalah "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana". Sedangkan menurut PP No 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat, dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut korban adalah "orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya."<sup>14</sup>

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966)<sup>15</sup> mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang di jamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. *The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, December, 10<sup>th</sup> 1948* (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia).<sup>16</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (5) dari *Covenant* di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang menggariskan bahwa " *anyone who has been the victim of the unlawful arrest or detention shall have enforceable right to compensation*". Rumusan-rumusan di atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir Antarnegara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2002*), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa Negara-negara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dari pelanggaran yang tercakup dalam konvensi.<sup>17</sup>

Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.<sup>18</sup>

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui setidaknya ada 3 (tiga) pertemuan internasional mengenai tema yang sama, yakni: Konggres di

<sup>14</sup> Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, (tanpa tahun, tanpa penerbit.)

<sup>15</sup> Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, *Varia Peradilan, Majalah Hukum* Tahun Ke XXII No. 260 (Juli 2007), hlm 52.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, (Jakarta: Akadmika Presindo, 1986), hlm. 14.

Geneva membahas "new form and dimensions of crime; Konggres di Caracas tahun 1980 menindak lanjuti tentang *crime and the abuse of power, offenses and offenders beyond the reach of law*; lalu kemudian konggres di Milan 1985 yang membicarakan *victim of crime, which it connect the new dimensions of criminality and crime prevention in the context of development, convention and non-conventional crime, illegal abuse of economic and public power*.<sup>19</sup>

Ketiga konggres internasional tersebut cukup banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan hukum, hal mana diperkirakan berkaitan dengan *Declaration on Justice and Assistance for Victim*. Sehubungan dengan deklarasi tersebut, Negara diharapkan untuk mengemban berbagai tanggung jawab memikirkan kompensasi seperti antara lain membuat program kompensasi bagi korban seperti program asuransi. Sementara itu ada pandangan, bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada:

- 1) Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
- 2) Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;
- 3) Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau kepedihan, yang di akibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian. Apabila melihat pengertian "korban" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka pengertian tersebut sangat luas, dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di beri pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana di sebut "korban" atau orang yang dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia: Penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik(tindak pidana) - pembuat - korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. di kenal apa yang disebut uang duka.<sup>21</sup>

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang- undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi*, Bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002, hlm. 11.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 186-187.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm 14.

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.

Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengalami kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila si pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dan di jatuhi pidana denda, maka uang siapa yang di gunakan oleh pelaku untuk membayar denda tersebut ? karena antara si pelaku dan korban masih dalam status perkawinan (kecuali ada perjanjian kawin), dan denda tersebut di bayar oleh si pelaku untuk negara bukan untuk korban. Dalam hal ini korban bisa mengalami korban ke dua kali, yaitu korban secara fisik dan korban materi.

### **3. Hak Warga Masyarakat Sebagai “Korban” dan Putusan Peradilan TIPIKOR Karakteristik Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Putusan Pengembalian Kerugian Negara dan Posisi Korban Tindak Pidana Korupsi**

Putusan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara kepada terdakwa telah menimbulkan persoalan dan kesulitan bagi Jaksa PU untuk melakukan eksekusi beberapa kendala antara lain<sup>23</sup>: (a) Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti. (b) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka Jaksa harus melakukan pencarian harta benda terpidana yang membutuhkan waktu, tenaga dan dana, (c) Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga, (d) Kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat mengakibatkan hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan hasil korupsi.

Tingkat kesulitan yang tinggi meski terdapat legalitas menjadi pemikiran peneliti untuk mencoba terobosan atau inovasi penagihan dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial dilakukan oleh para penerima bantuan sosial. Untuk itu harus diidentifikasi siapa korban dalam tindak pidana korupsi ini.

Sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).<sup>24</sup>

Kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam

<sup>23</sup> Ester Christina Manurung, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, <http://e-journal.uajy.ac.id/JURNAL>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

<sup>24</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001, hlm 1.

hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.<sup>25</sup>

#### **4. Alternatif Penuntutan Hak Warga Masyarakat Sebagai Korban**

##### **a. Tuntutan Ganti Rugi dan Digabung dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kasus dana bansos yang disalahgunakan milik 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya mencapai Rp 450 juta. Modus yang dipergunakan adalah tersangka tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 KPM, dengan rincian sebanyak 16 KKS tidak pernah diberikan kepada KPM, 17 KKS tidak ada di tempat atau meninggal dunia, dan empat KKS hanya diberikan sebagian.<sup>26</sup> Sebagaimana diketahui, pertengahan Juni lalu 18 orang warga Jabodetabek yang menjadi korban korupsi bansos mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dasar hukum yang digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP dan Pasal 35 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Tak lama berselang, majelis hakim pun memberikan akses bagi Tim Advokasi untuk melengkapinya dokumen. Namun, setelah itu permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian justru ditolak dengan alasan bahwa menurut hakim gugatan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili terdakwa J.B.

Pada hari ini, Senin, 9 Agustus 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya pada 26 Juli 2021, Tim Advokasi telah menyatakan upaya hukum kasasi terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta perkara nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst. Penetapan tersebut menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.<sup>27</sup>

Kedua, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta salah menerapkan hukum acara yang digunakan. Hakim menggunakan alasan dalam hukum acara perdata tentang domisili Tergugat yang berbeda dengan Pengadilan sebagai alasan menolak penggabungan. Padahal Pasal 101 KUHAP telah mengatur bahwa ketentuan KUHAP adakah *Lex Specialis* dari hukum acara perdata dalam hal penggabungan perkara ini. Penggabungan perkara ganti kerugian hanya dapat diajukan di pengadilan yang memeriksa perkara pidananya, dalam hal ini yang memeriksa perkar Juliari Batubara adalah Pengadilan Tipikor Jakarta. Ada cukup banyak preseden putusan yang diajukan yang menerima penggabungan perkara ganti kerugian, meskipun domisili Terdakwanya berbeda dengan domisili pengadilan yang memeriksa.

Ketiga, hakim telah melanggar asas-asas kekuasaan kehakiman yang diatur di UU N0. 48 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan hakim tidak pernah memberikan ruang kepada para korban bansos untuk menyampaikan pembelaan kepentingannya dalam permohonan, padahal diwajibkan sebagai pelaksanaan asas peradilan yang adil. Selain itu, hakim sejatinya sadar betul permohonan penggabungan perkara tidak akan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penolakan hakim dalam penetapan ini telah mempersulit para korban bansos sebagai pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang tidak sesuai dengan asas-asas. Kehakiman yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 (1) dan Pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009.

<sup>25</sup> Soeparman, Parman, Haji, *Op. Cit*, hlm 50.

<sup>26</sup> Andri Saubani, Pendamping PKH di Malang Korupsi Rp 450 Juta Dana Bansos Ahad 08 Aug 2021 14:22 WIB <https://www.republika.co.id/berita/qxif68409/pendamping-pkh-di-malang-korupsi-rp-450-juta-dana-bansos>) diakses pada tgl 12- September 2021.

<sup>27</sup> Anti Korupsi.org, Tindak Lanjut Gugatan Korupsi Bansos: Korban Daftarkan Memori Kasasi Monday, 09 August 2021-19:31<https://antikorupsi.org/id/article/tindak-lanjut-gugatan-korupsi-bansos-korban-daftarkan-memori-kasasi>), diakses pada tgl 12 September 2021.

Tim Advokasi dan korban korupsi bansos sangat berharap Mahkamah Agung mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan memerintahkan peradilan di bawahnya untuk dapat membuka kembali pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan konsistensi penerapan Pasal 98 KUHP dan juga melindungi kepentingan pencari keadilan, khususnya kepentingan korban-korban korupsi yang hingga kini masih dipinggirkan dalam sistem penegakan hukum korupsi.

#### **b. Tuntutan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Korupsi Bansos Dengan Prosedur LPSK**

Bagi korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh restitusi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Permohonan diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Menurut PP ini, untuk dapat memperoleh hak restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan yakni:

- 1) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau,
- 2) Penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban juga mengatur tentang pembayaran dari pihak ketiga. Bahwa dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Waktu pengajuan restitusi: (1) Sebelum Putusan Pengadilan dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Setelah Putusan Pengadilan jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah.

#### **c. Penuntutan Korban Tindak Pidana Bansos Dengan Gugatan Perdata**

Apabila dilakukan dengan mengikuti prosedur gugatan perdata maka harus mengikuti prosedur gugatan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mengenai prosedur gugatan secara perdata murni antara lain sebagai berikut: para penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di mana gugatan itu dilakukan memenuhi dengan beberapa kelengkapan/syarat antara lain: (a).Surat Permohonan/Gugatan; (b).Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat). Gugatan dan Surat Kuasa asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana gugatan tersebut diajukan. Kemudian setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM. Setelah diterima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan selanjutnya menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri dimana gugatan tersebut diajukan. Selanjutnya menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

##### **Proses Beracara Perkara Perdata**

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara (yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan) dapat mengajukan gugatannya secara prodeo/gratis. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan adalah pengadilan negeri yang meliputi daerah hukumnya dimana tergugat bertempat tinggal (Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR). Jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri maka diajukan pada tergugat utama bertempat tinggal. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal:(a) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.b) tergugat tidak dikenal. (c) dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak. (d) (Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanahituterletak). Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, ditempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

#### **Kuasa/Wakil**

Untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harusmemenuhi syarat-syarat: (a) mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon didalam persidangan secara lisan. (b) memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965, No.J.P.14-2-11.o telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidangmewakilipenggugat/tergugat dalam perkara tertentu. (c) permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas. (d) kuasa/wakil negara/pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No.522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR, adalah: (1). Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah, (2). Jaksa. (3). Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai

Melihat prosedur dan mekanisme gugatan perdata tersebut diatas maka untuk korban tindak pidana korupsi Bansos, dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dimana pelaku korupsi ini berdomisili dan atau bertempat tinggal, sedangkan apakah gugatan tersebut akan dilakukan secara individu dan atau kelompok dapat saja dilakukan namun mengingat biaya yang harus ditanggung oleh penggugat tentu sebaiknya dilakukan secara kolektif atau dapat saja karena penggugat umumnya orang yang tidak mampu dalam bidang ekonomi maka dapat saja memohon pembebasan dari biaya (beracara secara prodeo). Siapa yang digugat? Tentu pelaku yang telah diadili dalam peradilan TIPIKOR. Hal ini penting mengingat gugatan merupakan lanjutan atas terbuktinya pelaku tindak pidana korupsi Bansos yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Bansos

#### **d. Restorative Justice**

Dilema antara ongkos penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mahal per kasus 100 juta dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi bansos terutam di tingkat local seperti di kelurahan, kecamatan sehingga dapat terjadi penyelesaian tindak pidana korupsi bansos tersebut diselesaikan secara *restorative justice* artinya kepada terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang yang dipungut oleh pelaku dari uang korban dan

selanjutnya diserahkan pada korban. Hal demikian berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dilakukan agar lebih menghemat biaya atau ongkos apabila dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut yakni melalui proses peradilan pidana yang mana lebih mahal dibanding kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si tersangka. Namun kendala yang dihadapi adalah tersangka biasanya tidak mau mengakui perbuatannya.

## V. Penutup

Korupsi bansos dimana yang menjadi korban sesungguhnya adalah mereka yang telah tercatat dan terdaftar sebagai penerima uang BLT atau BPNT sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku korupsi bansos tersebut di masa mendatang perlu memperhatikan korban dalam hal ini apabila hakim memutuskan pidana tamahan berupa mengembalikan uang yang dikorupsi tentunya dikembalikan kepada warga penerima bansos. Putusan hakim TIPIKOR saat masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara masuk ke kas negara. Meski saat ini korban dapat melakukan gugatan perdata dan atau menuntut kompensasi melalui LPSK nampaknya belum ada titik harapan. Sehingga ke depannya perlu adanya perubahan dalam per undang-undangan TIPIKOR.

## Daftar Pustaka

- Anti Korupsi.org. Tindak Lanjut Gugatan Korupsi Bansos: Korban Daftarkan Memori Kasasi Monday, 09 August 2021-19:31<https://antikorupsi.org/id/article/tindak-lanjut-gugatan-korupsi-bansos-korban-daftarkan-memori-kasasi>)
- Damanik, Kristwan Genova. *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 1 (2016).
- Ganarsih, Yenti. *Asset Recovery Act Sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Korupsi Aset Hasil Korupsi*. Vol. 7 No. 4 (2010)
- Gosita, Arif. *Viktimologi dan KUHAP*. Jakarta: Akadmika Presindo, 1986.
- Hermintadi, Tri. *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*. tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Irianto, Sulistyawati dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Kemenkominfo Ngawi. Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah Berita Nasional. Pengumuman May 18, 2020 0 281,339 Views <https://kominfo.Ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/>.
- Lubis, Mukhtar *et.al*. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Manurung, Ester Christina. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, <http://e-journal.uajy.ac.id/JURNAL>.
- Milasari D, Agnes Sediana. Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. <https://djpb.vkemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>) diakses pada tgl 12- September 2021
- Mufida, Anisa. Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. "Adalah" *Buletin Hukum dan Keadilan*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 4, No. 1 (2020)

- Poernomo, Bambang. *Hukum Dan Viktimologi*, bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/200211.
- Pohan, Agustinus. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Prakasa, Aliyth dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Proris, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Putri, Zunita. Gugatan Ditolak Hakim, Warga DKI Korban Bansos Corona Ajukan Kasasi. <https://news.detik.com/berita/d-5657644/gugatan-ditolak-hakim-warga-dki-korban-bansos-corona-ajukan-kasasi>.
- Saubani, Andri. Pendamping PKH di Malang Korupsi Rp 450 Juta Dana Bansos Ahad 08 Aug 2021 14:22 WIB <https://www.republika.co.id/berita/qxif68409/pendamping-pkh-di-malang-korupsi-rp-450-juta-dana-bansos>).
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Syahroni, Muh. Arif. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 124.